



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024
PASCA PEMUNGUTAN SUARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 27 tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 yang berakhir pada bulan Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 448/KU.02-SD/1304/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan KPU Kabupaten Tanah Datar dan Surat Nomor : 1/KU.02-SD/1304/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Revisi Hibah Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2024, maka perlu Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024 PASCA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Mengangkat Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilihan.

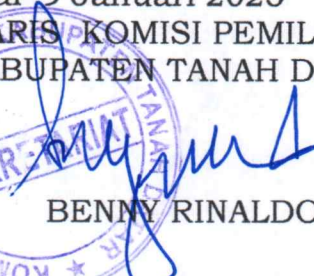
KETIGA : Masa kerja Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656134/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,



BENNY RINALDO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2024 PASCA PEMUNGUTAN SUARA

TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024 PASCA PEMUNGUTAN
SUARA

No	Nama	Pendidikan	Formasi	Besaran Honor Perbulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Muhammad Alfaridzi	S1	Tenaga Pengamanan	2.900.000
2	Muhammad Hasnul	S1	Tenaga Pengamanan	2.900.000
3	Eldo Saputra	SLTA	Tenaga Pengamanan	2.900.000
4	Endo Putra	SLTA	Tenaga Pengamanan	2.900.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,


BENNY RINALDO